

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bedasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang memiliki sifat memaksa bedasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara, yang realisasinya digunakan untuk membangun infrastruktur, memberikan subsidi, mendanai pendidikan dan hal lainnya.

Pada umumnya pajak dibagi menjadi dua, bedasarkan lembaga yang memungut pajak tersebut, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Contohnya adalah pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah daerah dan pajak penghasilan yang dipungut oleh pemerintah pusat. Jenis-jenis pajak daerah sudah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal pajak ialah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea meterai dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak mengalami kenaikan yang signifikan pada periode tahun 2016-2021 dengan rata-rata kenaikan sekitar 8,8%. Penerimaan pajak tersebut di antaranya bersumber dari PPN dan PPnBM yang memperoleh sebesar 518,5 Triliun Rupiah. PPN merupakan pajak yang dikenakan dalam setiap proses transaksi jual-beli dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

PPn BM ini dikenakan oleh pemerintah demi menjalankan fungsi keseimbangan pajak antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah, serta sebagai alat untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Tujuan Pengenaan PPnBM ini berdasarkan beberapa pertimbangan yang dimuat dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang PPN. Pertimbangan tersebut, yaitu mewujudkan kesimbangan pembebanan pajak, menciptakan pengendalian pola konsumsi, memberikan perlindungan bagi produsen kecil, dan mengamankan penerimaan negara.

Barang yang dikenai PPnBM salah satunya ialah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan darat yang beroda dua atau lebih yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang yang digerakan oleh motor yang dijalankan dengan bensin, dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas bebas. Salah satu contoh kendaraan bermotor yang paling sering dijumpai adalah mobil. Melalui laman yang bertajuk Hasil Sensus BPS: Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia Tembus 133 Juta Unit, jumlah mobil penumpang di Indonesia mencapai 15.592.419 unit pada tahun 2019 (Gaikindo, 2021). Hal ini

menunjukkan antusiasme masyarakat dalam menggunakan mobil sebagai alat transportasi utama mereka. Namun, penggunaan kendaraan bermotor mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan karena emisi karbon yang dihasilkannya.

Demi menghadapi permasalahan emisi karbon yang ada di Indonesia, khususnya pada sektor kendaraan bermotor, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bisa mengurangi emisi karbon, yaitu penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Oktober 2021.

Berkaitan dengan pengurangan emisi karbon yang ada di Indonesia, hal tersebut berkaitan dengan *The Sustainable Development Goals* (SDG) yang dicanangkan oleh United Nations. SDG adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga lingkungan hidup serta pembangunan yang menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam upaya untuk mengurangi emisi karbon melalui penerapan PMK No. 141/PMK.010/2021, hal tersebut selaras dengan salah satu tujuan SDG yaitu penanganan perubahan iklim.

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengatur tarif PPnBM kendaraan bermotor seusai dengan PMK Nomor 141/PMK.010/2021. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui dinamika perubahan peraturan terkait, hambatan dalam penerapannya, serta

menganalisis hubungan pemberlakuan peraturan tersebut terhadap *sustainable development goals*. Oleh karena itu penulis memilih judul untuk karya tulis “TINJAUAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 141/PMK.010/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah agar penyusunan karya tulis tugas akhir terfokus pada topik pembahasan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengelompokan jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.010/2021?
2. Apa saja perbedaan pengaturan kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.010/2021 dengan peraturan sebelumnya?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dari penerapan PMK Nomor 141/PMK.010/2021?
4. Bagaimana hubungan PMK Nomor 141/PMK.010/2021 terhadap *Sustainable Development Goals*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan karya tulis ini sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan pengelompokan jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.010/2021.
2. Mengidentifikasi perbedaan pengaturan kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.010/2021 dengan peraturan sebelumnya.
3. Menganalisis faktor penghambat dari penerapan PMK Nomor 141/PMK.010/2021.
4. Menganalisis hubungan PMK Nomor 141/PMK.010/2021 terhadap *Sustainable Development Goals*.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam karya tulis tugas akhir ini, penulis akan berfokus pada pengenalan PPnBM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam hal dinamika perubahan peraturan, peraturan yang digunakan ialah peraturan paling baru sebelum PMK Nomor 141/PMK.010/2021 disahkan. Berita dan kejadian sebelum dan sesudah peraturan telah diberlakukan dapat menjadi referensi untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi peraturan tersebut.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Dalam penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, salah satunya bagi masyarakat umum agar dapat

membantu masyarakat untuk mengetahui dan memahami pengaturan kendaraan yang dikenai PPnBM berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.010/2021.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menyampaikan uraian tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah yang akan dibahas, metode penelitian yang digunakan, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan atau pembatasan masalah terkait topik, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan. Latar belakang berisi mengenai alasan penulis memilih topik tulisan. Rumusan masalah merupakan turunan latar belakang yang berupa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penulisan karya tulis. Tujuan penulisan merupakan tujuan mengapa pertanyaan pada rumusan masalah perlu dicari jawabannya. Ruang lingkup penulisan bertujuan untuk membatasi ruang analisis masalah. Dengan begitu manfaat penulisan bertujuan untuk mengetahui apa dampak yang diharapkan penulis dari tulisan yang dibuat.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan atas topik karya tulis. Penulis juga akan memberikan gambaran umum mengenai perpajakan, seperti definsi, fungsi, jenis pajak, dan konsep umum PPnBM. Selanjutnya berisi mengenai gambaran tentang PMK Nomor 141/PMK.010/2021 yang meliputi kapan disahkannya perubahan yang tertuang dalam peraturan tersebut, hingga urgensi diciptakannya peraturan tersebut sebagai respon dari

peraturan-peraturan sebelumnya dan menjelaskan tentang *The Sustainable Development Goals*. Selain itu, penulis akan menjelaskan temuan-temuan yang bisa menjadi faktor penghambat dalam penerapan peraturan tersebut.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pemaparan hasil penelitian berdasarkan data sekunder yang telah dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Lebih lanjut pada gambaran umum objek penelitian, penulis menjelaskan objek penelitian, lalu diikuti dengan bagian pembahasan untuk mengolah data demi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah.

### BAB IV SIMPULAN

Sebagai penutup yakni bab simpulan, penulis akan menyimpulkan apa yang sudah dibahas penulis di bab sebelumnya. Bab ini juga berfungsi untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah secara singkat.